



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG





TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 Nomor 8);

KAB. GORONTALO	SKPD	IAS 1	SEKDA	WABUP
✓	6	10	1	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah sebesar 10% dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Gorontalo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah setelah dikurangi dana Alokasi khusus

BAB II

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN ADD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	5	u	↓	



- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa serta kinerja pemerintah desa.
- (4) Dalam hal terdapat kurang bayar dan/atau lebih ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya.
- (5) Kurang bayar dan/atau lebih bayar ADD diperoleh setelah diterima laporan audit keuangan oleh Instansi yang berwenang.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan alokasi pagu dana perimbangan maka alokasi dana desa akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pedoman umum pemanfaatan dan penggunaan ADD, dilakukan menurut ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Jumlah anggaran ADD bagi masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
	87	6		

BAB II
PENUTUP
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

**PEDOMAN UMUM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberi arah bagi pemerintah desa dalam pemanfaatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun 2021.

b. Tujuan

1. Memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang diutamakan dalam penggunaan ADD tahun 2021.
2. Memberikan gambaran tentang upaya untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.

II. PRINSIP-PRINSIP PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN

1. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan bagi desa yang dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

2. Sumber pendapatan desa dicatat dan dikelola melalui APB Desa.
3. Pengelolaan keuangan desa dan dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
4. Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di desa.
5. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

III. SASARAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Alokasi dana desa secara umum pemanfaatan dan penggunaannya diarahkan pada sasaran:


- a. Alokasi Dana Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. Operasional Pemerintah Desa.
- c. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJM dan RKP Desa sesuai dengan kondisi keuangan desa.

IV. PENGAWASAN

Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengawasan keuangan desa secara utuh.

V. PENUTUP

Demikian Pedoman umum pemanfaatan dan penggunaan alokasi dana desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA SETIAP DESA	KET.
	KECAMATAN TELAGA		
1	7501022011 - DESA BULILA	411.686.400	
2	7501022014 - DESA MONGOLATO	392.386.400	
3	7501022015 - DESA LUHU	426.686.400	
4	7501022016 - DESA HULAWA	402.386.400	
5	7501022017 - DESA PILOHAYANGA	363.086.400	
6	7501022018 - DESA DULAMAYO SELATAN	363.086.400	
7	7501022019 - DESA DULAMAYO BARAT	348.086.400	
8	7501022020 - DESA DULOHUPA	338.786.800	
9	7501022021 - DESA PILOHAYANGA BARAT	323.786.800	
	KECAMATAN BATUDAA		
10	7501032001 - DESA ILUTA	363.086.400	
11	7501032002 - DESA BUA	387.386.400	
12	7501032003 - DESA HUNTU	348.086.400	
13	7501032004 - DESA PAYUNGA	435.986.400	
14	7501032012 - DESA BARAKATI	387.386.400	
15	7501032013 - DESA ILOHUNGAYO	411.686.400	
16	7501032014 - DESA DUNGGALA	387.386.400	
17	7501032015 - DESA PILOBUHUTA	411.686.400	
	KECAMATAN TIBAWA		
18	7501042001 - DESA ISIMU UTARA	387.386.400	
19	7501042002 - DESA ISIMU SELATAN	378.086.400	
20	7501042003 - DESA DATAHU	422.386.400	
21	7501042004 - DESA TOLOTIO	411.686.400	
22	7501042005 - DESA LABANU	411.686.400	
23	7501042006 - DESA REKSONEGORO	348.086.600	
24	7501042007 - DESA BUHU	519.586.200	
25	7501042008 - DESA DUNGGALA	363.086.400	
26	7501042009 - DESA MOLOWAHU	460.286.200	
27	7501042010 - DESA ILOPONU	470.986.400	
28	7501042011 - DESA ILOMATA	387.386.600	
29	7501042012 - DESA MOTILANGO	435.986.400	
30	7501042013 - DESA ISIMU RAYA	338.786.800	
31	7501042014 - DESA BALAHU	363.086.600	
32	7501042015 - DESA BOTUMOPUTI	363.086.600	
33	7501042016 - DESA ULOBUA	455.986.400	
	KECAMATAN BATUDAA PANTAI		
34	7501052004 - DESA TONTAYUO	348.086.400	
35	7501052005 - DESA BILUHU TIMUR	435.986.400	
36	7501052006 - DESA KAYUBULAN	435.986.400	
37	7501052007 - DESA BONGO	387.386.400	
38	7501052008 - DESA LOPO	420.986.400	

NO.	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA SETIAP DESA	KET.
39	7501052009 - DESA LAMU	363.086.600	
40	7501052012 - DESA OLIMOO'O	348.086.600	
41	7501052014 - DESA BUHUDAA	372.386.400	
42	7501052015 - DESA LANGGULA	348.086.400	
	KECAMATAN BOLIYOHUTO		
43	7501092001 - DESA SIDOMULYO	348.086.400	
44	7501092004 - DESA PARUNGI	348.086.400	
45	7501092006 - DESA DILONIYOHU	348.086.600	
46	7501092007 - DESA SIDODADI	387.386.600	
47	7501092010 - DESA POTANGA	411.686.400	
48	7501092011 - DESA MOTODUTO	396.686.400	
49	7501092012 - DESA ILOHELUMA	372.386.400	
50	7501092014 - DESA MONGGOLITO	348.086.600	
51	7501092015 - DESA BANDUNG REJO	387.386.400	
52	7501092018 - DESA DULOHUPA	323.786.800	
53	7501092019 - DESA SIDOMULYA SELATAN	323.786.800	
54	7501092020 - DESA BONGONGOAYU	323.786.800	
55	7501092021 - DESA TOLITE	323.786.800	
	KECAMATAN TELAGA BIRU		
56	7501102001 - DESA DULAMAYO UTARA	396.686.400	
57	7501102002 - DESA ULAPATO A	397.386.400	
58	7501102003 - DESA ULAPATO B	348.086.600	
59	7501102004 - DESA TALUMELITO	411.686.600	
60	7501102005 - DESA TULADENGGI	402.386.400	
61	7501102006 - DESA PANTUNGO	387.386.400	
62	7501102007 - DESA LUPOYO	387.386.600	
63	7501102008 - DESA PENTADIO TIMUR	363.086.400	
64	7501102009 - DESA PENTADIO BARAT	378.086.400	
65	7501102010 - DESA DUMATI	363.086.400	
66	7501102011 - DESA MODELIDU	323.786.800	
67	7501102012 - DESA TINELO	387.386.400	
68	7501102013 - DESA TIMUATO	411.686.400	
69	7501102014 - DESA TAPALULUO	323.786.800	
70	7501102015 - DESA TONALA	348.086.400	
	KECAMATAN BONGOMEME		
71	7501112001 - DESA DULAMAYO	343.786.800	
72	7501112008 - DESA UPOMELA	440.986.400	
73	7501112009 - DESA TOHUPO	411.686.400	
74	7501112010 - DESA MOLANIHU	348.086.400	
75	7501112011 - DESA MOLOPATODU	372.386.400	
76	7501112012 - DESA MOLAS	411.686.400	
77	7501112013 - DESA BATULAYAR	411.686.400	
78	7501112014 - DESA BATULORENG	372.386.400	
79	7501112015 - DESA BONGOHULAWA	411.686.400	
80	7501112016 - DESA OTOPADE	348.086.400	
81	7501112018 - DESA HUNTU LO HULAWA	323.786.800	
82	7501112022 - DESA OWALANGA	348.086.600	
83	7501112023 - DESA LIYODU	348.086.600	
84	7501112024 - DESA LIYOTO	348.086.400	
85	7501112025 - DESA KAYUMERAH	372.386.400	
	KECAMATAN TOLANGOHULA		
86	7501132001 - DESA SUKAMAKMUR	411.686.400	

KABAG HUMAS	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

NO.	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA SETIAP DESA	KET.
87	7501132002 - DESA LAKEYA	348.086.400	
88	7501132003 - DESA GANDASARI	411.686.400	
89	7501132004 - DESA MOLOHU	363.086.400	
90	7501132007 - DESA POLOHUNGO	372.386.400	
91	7501132008 - DESA BINAJAYA	435.986.400	
92	7501132009 - DESA TAMAILA	411.686.400	
93	7501132010 - DESA SIDOHARJO	435.986.400	
94	7501132013 - DESA SUKAMAKMUR UTARA	372.386.600	
95	7501132014 - DESA MARGOMULYO	372.386.600	
96	7501132015 - DESA MAKMUR ABADI	396.686.400	
97	7501132016 - DESA GANDARIA	372.386.600	
98	7501132017 - DESA OMBULO TANGO	372.386.400	
99	7501132018 - DESA TAMALIA UTARA	372.386.400	
100	7501132019 - DESA HIMALAYA	396.686.400	
	KECAMATAN MOOTILANGO		
101	7501142001 - DESA PARIS	411.686.400	
102	7501142002 - DESA HELUMO	435.986.400	
103	7501142003 - DESA PILOMONU	450.986.400	
104	7501142004 - DESA SATRIA	323.786.800	
105	7501142005 - DESA KARYAMUKTI	348.086.600	
106	7501142006 - DESA TALUMOPATU	420.986.400	
107	7501142007 - DESA SIDOMUKTI	411.686.400	
108	7501142008 - DESA PAYU	411.686.400	
109	7501142009 - DESA SUKAMAJU	396.686.400	
110	7501142010 - DESA HUYULA	387.386.600	
	KECAMATAN PULUBALA		
111	7501162001 - DESA PONGONGAILA	363.086.600	
112	7501162002 - DESA PULUBALA	426.686.200	
113	7501162003 - DESA MOLAMAHU	387.386.400	
114	7501162004 - DESA BAKTI	435.986.200	
115	7501162005 - DESA TRIDHARMA	348.086.600	
116	7501162006 - DESA MOLALAHU	363.086.600	
117	7501162007 - DESA MULYONEGORO	387.386.600	
118	7501162008 - DESA PUNCAK	475.286.200	
119	7501162009 - DESA TOYIDITO	363.086.400	
120	7501162010 - DESA AYUMOLINGO	338.786.800	
121	7501162011 - DESA BUKIT AREN	348.086.400	
	KECAMATAN LIMBOTO BARAT		
122	7501172001 - DESA PONE	387.386.400	
123	7501172002 - DESA HUIDU	411.686.200	
124	7501172003 - DESA OMBULO	435.986.200	
125	7501172004 - DESA DAENAA	480.286.200	
126	7501172005 - DESA YOSONEGORO	387.386.600	
127	7501172006 - DESA TUNGGULO	387.386.600	
128	7501172007 - DESA HUTABOHU	426.686.200	
129	7501172008 - DESA PADENGO	411.686.400	
130	7501172009 - DESA HAYA-HAYA	363.086.600	
131	7501172010 - DESA HUIDU UTARA	348.086.600	
	KECAMATAN TILANGO		
132	7501182001 - DESA TUALANGO	372.386.600	
133	7501182002 - DESA DULOMO	348.086.600	
134	7501182003 - DESA TILOTE	387.386.600	


KABAG HUKUM	SKPD	IAS 1	SEKDA	WABUP

NO.	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA SETIAP DESA	KET.
135	7501182004 - DESA TABUMELA	411.686.400	
136	7501182005 - DESA ILOTIDEA	363.086.600	
137	7501182006 - DESA LAUWONU	363.086.600	
138	7501182007 - DESA TENGGELA	343.786.600	
139	7501182008 - DESA TINELO	338.786.800	
	KECAMATAN TABONGO		
140	7501192001 - DESA TABONGO TIMUR	402.386.600	
141	7501192002 - DESA TABONGO BARAT	411.686.200	
142	7501192003 - DESA LIMEHE BARAT	372.386.600	
143	7501192004 - DESA LIMEHE TIMUR	411.686.200	
144	7501192005 - DESA ILOMANGGA	387.386.600	
145	7501192006 - DESA MOTINELO	396.686.200	
146	7501192007 - DESA MOAHUDU	387.386.600	
147	7501192008 - DESA TERATAI	363.086.600	
148	7501192009 - DESA LIMEHU	396.686.600	
	KECAMATAN BILUHU		
149	7501202001 - DESA BILUHU BARAT	411.686.200	
150	7501202002 - DESA LOBUTO	372.386.600	
151	7501202003 - DESA BILUHU TENGAH	363.086.600	
152	7501202004 - DESA LULUO	348.086.600	
153	7501202005 - DESA HUWONGO	372.386.600	
154	7501202006 - DESA LOBUTO TIMUR	372.386.600	
155	7501202007 - DESA BOTUBOLU'O	348.086.600	
156	7501202008 - DESA OLIMEYALA	348.086.600	
	KECAMATAN ASPARAGA		
157	7501212001 - DESA BULULI	387.386.400	
158	7501212002 - DESA MOHIYOLO	363.086.400	
159	7501212003 - DESA PANGAHU	440.986.200	
160	7501212004 - DESA KARYA INDAH	348.086.600	
161	7501212005 - DESA PRIMA	372.386.600	
162	7501212006 - DESA TIOHU	372.386.600	
163	7501212007 - DESA OLIMOHULO	323.786.800	
164	7501212008 - DESA KARYA BARU	323.786.800	
165	7501212009 - DESA BONTULO	372.386.600	
166	7501212010 - DESA BIHE	372.386.600	
	KECAMATAN TALAGA JAYA		
167	7501222001 - DESA HUTADAA	431.686.320	
168	7501222002 - DESA BUHU	363.086.400	
169	7501222003 - DESA LUWOO	402.386.400	
170	7501222004 - DESA BUNGGALO	387.386.400	
171	7501222005 - DESA BULOTA	387.386.400	
	KECAMATAN BILATO		
172	7501232001 - DESA TOTOPO	348.086.600	
173	7501232002 - DESA BILATO	372.386.600	
174	7501232003 - DESA ILOMATA	348.086.600	
175	7501232004 - DESA TAULA'A	323.790.800	
176	7501232005 - DESA JURIYA	348.086.600	
177	7501232006 - DESA PELEHU	348.086.600	
178	7501232007 - DESA BUMELA	411.686.400	

KABAG HUKUM	SKPD	VAS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

NO.	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA SETIAP DESA	KET.
179	7501232008 - DESA LAMAHU	435.986.200	
180	7501232009 - DESA MUSYAWARAH	328.786.800	
181	7501232010 - DESA SUKADAMAI	372.386.600	
	KECAMATAN DUNGALIYO		
182	7501242001 - DESA PILOLALENGA	387.386.600	
183	7501242002 - DESA KALIYOSO	363.086.600	
184	7501242003 - DESA DUNGALIYO	387.386.600	
185	7501242004 - DESA AMBARA	387.386.600	
186	7501242005 - DESA BONGOMEME	411.686.200	
187	7501242006 - DESA DUWANGA	348.086.600	
188	7501242007 - DESA AYUHULA	372.386.600	
189	7501242008 - DESA PANGADAA	363.086.600	
190	7501242009 - DESA BOTUBULOWE	396.686.200	
191	7501242010 - DESA MOMALA	372.386.600	
	TOTAL	72.957.123.120	

↳ BUPATI GORONTALO, ↳



NELSON POMALINGO